

## RUANG LINGKUP HUKUM ADAT MELAYU JAMBI

Sevina Rahmawati<sup>1</sup>, Fatonah<sup>2</sup>, Denny Defrianti<sup>3</sup>, Azizah<sup>4</sup>  
[sevinarahma98@gmail.com](mailto:sevinarahma98@gmail.com)<sup>1</sup>, [fatonah.nurdin@unja.ac.id](mailto:fatonah.nurdin@unja.ac.id)<sup>2</sup>, [defriantidenny@gmail.com](mailto:defriantidenny@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[azizahzahpintastuo@gmail.com](mailto:azizahzahpintastuo@gmail.com)<sup>4</sup>  
Universitas Jambi

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum adat melayu Jambi. Mengetahui dan mengerti akan definisi hukum adat agar kita bisa menjalankan aturan-aturan yang sudah diterapkan di dalam hukum adat tersebut pastinya hukum adat tersebut sudah di akui dalam kumpulan masyarakat. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian sejarah atau historis yang meliputi empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dengan banyaknya keberagaman suku bangsa, adat istiadat dari berbagai daerah yang terdapat di Indonesia mengakibatkan suatu daerah memiliki suatu norma dan nilai yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya hukum adat tidak lepas dari adanya masyarakat Melayu Jambi yang membuat norma atau nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang harus di taati. Simpulannya, hukum adat berisi seluruh peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang akan dapat memudahkan masyarakat untuk menjalani kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

**Kata Kunci :** Melayu Jambi, Hukum Adat, Keberagaman Adat.

### ABSTRACT

*This research was conducted in an effort to find out more about Jambi Malay customary law. Knowing and understanding the definition of customary law so that we can implement the rules that have been implemented in customary law, of course, customary law has been recognized within the community. The research method we use is a historical or historical research method which includes four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. With the large diversity of ethnic groups, traditional customs from various regions in Indonesia, a region has norms and values that have become a habit in everyday life. The existence of customary law cannot be separated from the existence of the Jambi Malay community which creates norms or values in social life that are adhered to. In conclusion, customary law contains all regulations or decisions that will make it easier for people to live a safe and peaceful community life.*

**Keywords :** Jambi Malays, Customary Law, Customary Diversity.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang sangat luas, didalamnya terdapat banyaknya suku bangsa, adat istiadat dari berbagai daerah-daerah yang terdapat di Republik Indonesia. Kebudayaan daerah terlihat dalam banyaknya aspek kehidupan masyarakat yang ada dalam daerah di Indonesia. Didalam berbagai daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang tentunya banyak memiliki perbedaan. Sejak seseorang dilahirkan, manusia akan berteman, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan manusia-manusia lain di dalam wadah yang di yang dikenal dengan kata masyarakat. Awal mulanya hanya akan berlaku untuk hubungan antara kedua orang tua sebelum di peluas untuk mencakup pergaulan. Tentunya dalam keberagaman yang ada di Indonesia tidak lepas dari letak Indonesia yang sangat strategis, dengan kondisi alam yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati.

Indonesia juga merupakan suatu Negara agraris, kenapa demikian? Karena Indonesia di karuniai oleh yang maha kuasa dengan kondisi alam yang mempunyai tempat pertanian yang sangat luas dan subur. Karena itulah sebagian besar penduduk yang ada di Indonesia, penduduk bermata pencaharian dibidang pertanian dan bercocok tanam. Adapun

nilai plus dari Indonesia, yaitu merupakan Negara yang menyediakan atau mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengunjunginya. Indonesia sangat lekat dengan panorama pantai, laut, gunung, hutan, dan air terjun yang indah.

Dengan keberagaman yang melimpah dalam setiap sector kehidupan, seperti halnya dalam masyarakat yang membentuk suatu kelompok atau komunitas yang ada. Di setiap daerah dalam mencakup kehidupan bermasyarakat di kenalah hukum adat. Hukum adat yang ada bukanlah suatu hukum yang tidak jelas, tetapi merupakan suatu hukum-hukum, nilai-nilai atau perilaku yang sudah diwarisi dari generasi ke generasi. Sudah dikenali dengan nyata akan kegunaannya dan manfaatnya jika dilaksanakan dengan baik. Adapun hukum adat yang ada dari berbagai daerah pastilah berbeda, baik dalam aturan, cara melaksanakannya dan sanksi yang diterima oleh pelanggarnya.

Suatu standar, ataupun aturan tentang bagaimana manusia beradaptasi satu sama lain dalam suatu masyarakat ditetapkan salah satu hasil dari interaksi yang jauh lebih luas yang terjadi diantara mereka. Ketetapan-ketetapan akan aturan-aturan lain, itu menjadi suatu landasan untuk masing-masing aturan. Tatanan hukum tersebut, dan pada akhirnya terbentuk sesuai dengan ketetapan-ketetapan aturan-aturan fundamental yang merujuk keseluruhan aturan system aturan atau tatanan hukum tersebut. Di Indonesia, daerah-daerah yang melekat dengan menerapkan hukum adat dari generasi ke generasi antara lain Jawa, Bali, Kalimantan, Papua, Aceh, Maluku, dan Jambi.

Di Daerah Jambi misalnya, terdapat lima dasar hukum adat Jambi yang dikenal luas oleh masyarakat Jambi. Adapun lima dasar hukum adat Jambi yaitu disatukan dalam Induk Undang Nan Lima, berisi “Titian Tereh Betanggo Batu, Cermin Nan Idak Kabur, Lantak Nan Idak Goyah, Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Kareno Panas, Kato Seiyo.” Kota Jambi dikenal dengan Julukan Bumi Melayu, pada masanya di Jambi terdapat sebuah kerajaan Melayu yang terletak dikawasan Sungai Batanghari, Jambi. Diketahui bahwa Jambi mempunyai sebuah kompleks percandian agama Hindu-Budha yang besarnya diklaim sebagai kompleks percandian yang luasnya mencakup yang terbesar di Asia Tenggara, adapun kompleks percandian tersebut dikenal dengan Candi Muaro Jambi.

Tertuang pasal 18 B (2) UUD 1945 “Negara hukum sekolah negeri Indonesia menggunakan Konstitusi Negara, UUD 1945 dalam mengakomodasi atau mengakui kepentingan masyarakat hukum”. Sangat pas dengan perkembangan masyarakat dan Negara kesatuan Republik Indonesia seperti halnya diatur dalam UUD, Negara memberikan pengakuan, menghormati masyarakat hukum adat dan mengakui hak-haknya termasuk hak tradisional. Dengan adanya pengakuan syah dari Konstitusi Negara, UUD 145 tentang kepentingan masyarakat, maka hukum adat yang ada di setiap daerah semakin kuat peranannya. Semakin membuat kita harus mematuhi atura-aturan dan norma-norma yang ada, tentunya semua yang telah diatur akan membuat kita lebih mudah menjalankan hidup, dan kegiatan yang ada didalam masyarakat.

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang memiliki daya paksa agar dapat mengatur individu atau sekelompok masyarakat yang memprioritaskan tingkah laku yang lahir oleh etika peraturan-peraturan. Adat adalah tindak perbuatan yang dikerjakan secara terus-menerus dan pada dasarnya akan mengikat dan ditaati, adat juga mempunyai sifat yang menegur atau mengajukan setelah mendapat teguran maka akan di proses oleh pihak yang berwenang. Bagi yang telah melanggar suatu perbuatan yang tidak baik, dan telah mendapatkan sanksi dari perbuatannya, maka akan diikuti dengan mereka yang dipantau supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi. Di setiap perbuatan yang tidak baik jika dikerjakan akan mendapatkan sanksi-sanksi yang berbeda. Pemberian sanksi biasanya diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Hukum adat dipercayai oleh Negara sebagai hukum yang sah dan memiliki

tujuan untuk mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adatpun memiliki sumber-sumber hukum seperti halnya adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Sistem hukum adat ini berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai norma yang ada ditengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk kedalam ranah hukum adat, karena setiap masyarakat berada dalam suatu desa, daerah, yang dilengkapi dengan adanya suatu hukum adat.

## **METODOLOGI**

Pada penelitian ini, pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) penulis juga memakai metode penelitian sejarah atau historis yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpasi, dan historiografi. Langkah awal yang dilakukan dalam metode sejarah, yaitu heuristik atau penghimpunan sumber-sumber data yang memiliki kesusaian atau relevan dengan judul yang sedang ditulis oleh penulis. Penulis dianjurkan untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Penulis mengumpulkan sumber dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada masa globalisasi yang selalu berkembang ini, seperti dengan perpustakaan serta media elektronik yang dapat mempermudah dalam mengumpulkan sumber-sumber yang relevan.

Pada tahap kritik sumber, setelah kita mengumpulkan sumber-sumber maka dapat kita lakukan kritik sumber. Penulis harus mengkritik sumber dengan baik dan benar, dan memiliki makna. Setelah dilakukan kritik sumber, kemudian penulis membandingkan atau memadankan antara satu data dengan data yang lain. Tahap selanjutnya yaitu interpretasi, suatu kegiatan menginterpretasi, lalu menghubungkan sumber satu dengan sumber relevan lainnya yang telah dikumpulkan. Apabila dirasa sudah relevan, maka tahap selanjutnya adalah tahap penulisan ulang atau merekonstruksi yang sering disebut dengan thap historiografi. Historiografi merupakan tahap akhir untuk menyusun ulang peristiwa sejarah yang sedang diteliti oleh penulis dengan hasil yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Hukum Adat**

Adanya hukum adat tidak lepas dari adanya masyarakat melayu Jambi, adanya masyarakatlah yang membuat terciptanya masyarakat hukum adat. Melayu Jambi mencakup bahasa dan masyarakat melayu Jambi, Masyarakat melayu Jambi adalah masyarakat asli Jambi yang ada di Jambi. Umumnya masyarakat Jambi juga dipenuhi oleh para pendatang yang menetap di Jambi. Penduduk asli Jambi adalah suku Melayu Jambi, Kerinci, Suku anak dalam, Batin, dan Pindah. Masyarakat melayu Jambi sebagian besar menganut agama Islam, adapula yang beragama Keristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Umumnya agama Islam merupakan agama asli orang di provinsi Jambi. Bahasa melayu Jambi bukan hanya berpatokan di Jambi saja, disetiap daerah juga memiliki bahasanya sendiri. Tapi tak heran jika ada beberapa kesamaan dalam bahasa melayu Jambi dan bahasa daerah tersebut.

Masyarakat melayu Jambi yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan dari bangsa Indonesia yang mempunyai kepribadian dan juga nilai-nilai budaya yang tinggi yang dicerminkan dari lisan, khususnya ungkapan secara tradisional. Tentunya budaya-budaya yang ada di Jambi, sangatlah berbeda dengan daerah lainnya. Hukum adat dalam bahasa Arab, "Hakim" dan "Adah" yang memiliki arti semua atau kekuatan. Didalam bahasa Arab dikenal dengan "Kebiasaan" yaitu suatu tindakan atau aksi masyarakat yang berulang-ulang. Jadi,"hukum adat" adalah "hukum kebiasaan".

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau suatu perbuatan yang sering di ulang-ulang serta berlaku di wilayah tertentu. Ciri-ciri hukum adat meliputi, hukum adat mempunyai motif religius yaitu sesuai dengan kepercayaan tradisional Indonesia

karena karena setiap manusia di ikuti oleh kekuatan gaib yang perlu dan wajib dijaga dan dilestarikan agar selalu aman dan damai. Adapula hukum adat bercorak komunal (kemasyarakatan), dalam mencermati kehidupan manusia maka dapat dilihat dalam wujud kelompok yang disadari dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Terdapat pula hal lain dalam hukum adat yang bercirikan kontan dan konkrit, bercorak kontan yaitu perubahan yang signifikan atau beralihnya suatu hak dan kewajiban yang semestinya di lakukan dengan kebersamaan, seperti halnya dalam kegiatan pemberian dan penerimaan yang semestinya diperbuat secara nyata dalam kebersamaan. Dalam melakukan hal tersebut dapat memelihara keteraturan didalam pergaulan bermasyarakat. Dalam artian bercorak konkrit terlihat dalam adanya aktivitas yang diulang dalam perbuatan atau keinginan yang ada pada ikatan-ikatan yang ada. Hukum tersebut diwajibkan dengan adanya bentuk nyata seperti halnya dengan tersedianya barang-barang yang berwujud, hal ini akan menghasilkan tidak adanya suatu perjanjian yang dibalas dengan dibayar peranjaij, semua apapun tindakan dan perilaku harus diwajibkan dengan adanya tindakan yang nyata.<sup>1</sup>

### **Hukum Adat Menurut Para Ahli**

Menurut Soepomo, makna dari kata hukum adat digunakan dalam bentuk sinonim hukum yang tidak berbentuk dalam tulisan di dalam peraturan legislative, dewan provinsi, dan keputusan hakim.<sup>2</sup> Jadi hukum adat menurut Soepomo adanya peraturan yang tidak diabadikan didalam suatu surat-surat yang menunjukkan ke dataannya, melainkan suatu peraturan yang ada karena dibuat secara seponatan. Menurut Hazarin, ia menyatakan bahwa adat merupakan endapan kesusilaan yang ada pada masyarakat yang keasliannya sudah di akui oleh masyarakat.<sup>3</sup> Hal inilah yang harus kita kenali dengan mengetahui makna dari setiap poin-poin yang ada didalam pancasila tentunya kita juga harus meresapi semua makna yang terkandung di dalam pancasila.

Menurut Corneus Van Vollen Hoven, hukum adat adalah aturan-aturan tindakan yang juga dikenakan untuk orang-orang yang ada disuatu Negara/daerah dan orang-orang timur asing, dan ada seorang pemegang akibat dari perbuatan yang telah dilanggar.<sup>4</sup> Jadi, didalam suatu masyarakat ada yang akan memberikan sanksi, tentunya adalah orang yang berwenang atas hukum adat tersebut. Dalam artian secara luas hukum adat akan di kenakan pada masyarakat atau seseorang yang bukan hanya berasal dari suatu daerah, melainkan akan dikenakan juga kepada orang yang bukan berasal adari daerah tersebut (Orang asing).

Menurut N. Moeliono (1990:5-6), dia beranggapan bahwa adat adalah aturan yang sejatinya merupakan perbuatan atau ucapan yang tak heran lagi diikuti dan diamalkan sejak dulu.<sup>5</sup> Pada hakikatnya, dengan adanya hukum adat dalam setiap masyarakat masih banyak dilakukan pelanggaran-pelanggaran yang disengaja maupun tidak di sengaja. Dalam artian hal tersebut sudah lumrah untuk diikuti karena sudah bersumber dari tahun ke tahun.

Moh Koesnoe, ia berpendapat bahwa adat merupakan keseluruhan pengajaran-pengajaran dan amalannya yang ada dalam cara hidup orang Indonesia didalam masyarakat/Moh Koesnoe, (1971:49).<sup>6</sup> Dengan adanya ajaran-ajaran yang telah ditetapkan seharusnya bisa diamalkan agar menjalani kehidupan bermasyarakat yang tidak merugikan

---

<sup>1</sup> Mansyur Muttaqin Teuku, 'Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya', *Syiah Kuala University Press*, 2018, 2018.

<sup>2</sup> Supian, Fatonah, and Defrianti.

<sup>3</sup> Arliman Laurensius, 'Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia', *Jurnal Selat* 5 (2), 177-190, 2018, 2018.

<sup>4</sup> Fachruddiansyah Muslim, 'Analisis Perkembangan Perubahan Budaya Masyarakat Kota Jambi Dan Pengembangan Pola Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif', *Prosiding Seminar Nasional*, 2015, 789-96 <[http://eprints.uny.ac.id/21984/1/70\\_Fachruddiansyah\\_Muslim.pdf](http://eprints.uny.ac.id/21984/1/70_Fachruddiansyah_Muslim.pdf)>.

<sup>5</sup> Mansyur Muttaqin Teuku.

<sup>6</sup> Mansyur Muttaqin Teuku.

masyarakat lainnya. Ajaran-ajaran tersebut tentulah memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat. Dan tentunya tidak memberatkan setiap masyarakat-masyarakat yang ada didalamnya.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adat merupakan sesuatu yang kita lakukan yang tak lain dan bukan dituruti dari masa dahulu kala (departemen pendidikan nasional, 2002: 410).<sup>7</sup> Artinya, segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat didalamnya sudah diterima oleh umum, sudah normal untuk dijalankan. Aturan-aturan yang dimaksudkan meliputi tingkah laku, ucapan, dan tata tertib anggota masyarakat. Hukum adat adalah suatu perkataan yang menunjukkan pada masa dahulu yang berkaitan erat dengan pembagian ilmu pengetahuan hukum terhadap suatu perkumpulan banyak orang beserta terdapat beberapa pedoman dengan kebenaran haqiqi yang mengatur kehidupan masyarakat dimanapun berbeda.

Adanya hukum adat telah lama jauh sebelum sekarang. Contohnya didalam masyarakat Jambi, perkembangan tersebut terbagi dalam tiga bagian yaitu:

### **Masa Animisme dan Dinamisme**

Pada saat Islam belum datang ke Indonesia, kebudayaan telah ada dan berkembang dan telah dijalani sebagai tradisi dalam beberapa jenis suku yang ada diberbagai daerah di dalam negeri ini, contohnya kebudayaan melayu Jambi. Kebudayaan melayu Jambi telah muncul dari periode sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jambi kala itu masih menganggap kemistisan sebagai kepercayaan, dan pada saat itu juga beraliran animism dan dinamisme, yang beryakinan bahwa nenek moyang adalah suatu media kepercayaan dengan menyembah roh-roh, masyarakat zaman dahulu percaya bahwa apapun yang mereka inginkan dapat terkabul. Mereka akan melakukan upacara-upacara yang dilengkapi dengan adanya sesembahan untuk memperkuat terkabulnya permintaan-permintaan yang mereka inginkan. Di Jambi sosok Jomhor, hadir sebagai tokoh-tokoh masyarakat cerdas yang dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang mereka hadapi kala itu.

### **Masa Hindu dan Budha**

Tepatnya dalam abad ke-8, kedatangan penduduk India yang sampai di Indonesia beserta membawa agama mereka, berpengaruh dalam yang dapat dilihat pada bangunan kompleks percandian agama Hindu Budha di Jambi. Inilah yang disebut akulturasi yang terjadi disuatu daerah, terjadinya percampuran budaya tanpa harus menghilangkan budaya aslinya. Karakteristik yang umumnya terdapat dalam pola struktur masyarakat kepada aturan-aturan hukum adat beserta system religinya tak lain tak bukan adalah animism dan dinamisme sebagai pokok dari kebudayaan yang memberikan warna ke dalam seluruh aktifitas kehidupan masyarakat. Hukum adat dan istiadat yang adatnya sangat mengikat yang akhirnya membuat masyarakatnya bersifat statis dan konserfatif. Ikatan dalam masyarakat dilihatkan dalam kuatnya solidaritas sosial beserta adanya hubungan pertalian darah juga dapat menjadi ciri masyarakat Jambi lama. Akibat dari akulturasi menghasilkan landasan agama dan adat melayu (taliti). Taliti adalah perubahan-perubahan semua yang ada didalam ketentuan adat yang dilihat tak ditemukan kesesuaian dalam aturan agama dikala agama dari pembawaan Hindu Budha.

### **Masa Islam**

Dimasa abad ke-14 beserta awal abad ke-15 Islam dikatakan dibawaoleh orang Arab dan Gujarati serta orang-orang yang berdagang dari malaka, Iran, mereka mempengaruhi seperti yang terlihat dalam agama Islam yang dibawa. Pengaruh agama Islam sangat kuat, Pada masa itu di Jambi dikenal adat besandi nan sebenar adat. Agama Islam adalah agama yang datang dari nabi Muhamad SAW yang berasal dari Allah SWT. Dengan

---

<sup>7</sup> Mansyur Muttaqin Teuku.

datangnya agama Islam, pada masa itu membuat masyarakat mengenal suatu kegiatan yang baik dan kegiatan yang buruk. Karena di dalam Islam sesuatu yang telah dilarang oleh Allah SWT jika dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Tentunya jika kita membicarakan tentang hukum adat, dapat dihasilkan bahwa hukum adat di Negara atau di daerah lainnya sangatlah berbeda. Pastilah ada perbedaan-perbedaan yang mendasar didalamnya. Dengan adanya hukum adat diberbagai Negara atau daerah membuat kita harus menjaga sopan santun, dan perilaku dikala kita berada di tempat yang baru kita datangi. Sebab hukum adat kita yang berbeda-beda.

Didalam hukum adat ada landasan dasar dari hukum adat Jambi itu sendiri, landasan dasar yang dimaksud adalah Induk Undang Nan Lima. Arti dari Induk Undang Nan Lima yaitu sebagai berikut:

1. Titian tereh batango batu
2. Cermin nan idak kabur
3. Lantak nan Indak goyah
4. Nan idak lapuk keno ujan, idak lelang keno panas
5. Kato seiyo

Iniilah yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan, membentuk watak dan kepribadian dala keanggota masyarakat daerah Jambi, disebut juga dengan semboyan sepucuk Jambi sembilang lurah.<sup>8</sup> Dasar pertama memiliki arti, *"Titian tereh batango batu"* yaitu peraturan-peraturan hukum adat Melayu yang baru didapati dengan ketentuan yang nyata yaitu dalam hadist Rasulullah yang harus di patuhi oleh setiap umat manusia. Adapun yang dimaksud batango batu adalah tuntunan utama yang dikenal dengan *"syarak"*. Di ungkapkan juga dengan seloko adat melayu Jambi *"Adat basandi syarak, syarak basandi kitabulah"*, *"Syarak mengato memakai"*.

Dasar kedua *"Cermin nan idak kabur"* yaitu peraturan atau ketentuan yang ada, sudah dijalankan dari sekian lamanya. Itulah mengapa kita harus mematuhi. Dasar ini mengacu pada seloko *"Jalan berambah yang dituruti baju bejahit yang dipakai"*. Dasar ketiga *"Lantak nan idak goyah"* yaitu seorang yang dipercaya menjadi ketua hukum adat haruslah berjiwa jujur, tidak membeda-bedakan kepentingan, dan dapat menegakan keadilan. Dasar ini mengacu pada seloko *"Beruk di rimba di susukan, anak dipangku diletakan"*. Tibo dimato jangan dipiciangkan, tibo di perut jangan di kempeskan. Dasar keempat *"Nan idak lapuk keno ujan, idak lelang keno panas"* yaitu walaupun zaman semakin maju, peraturan tetaplh kebenaran. Dasar ini mengacu pada seloko *"Di injak layu, di umbat mati"*. Dasar kelima *"Kato seiyo"*. Yaitu adapun permasalahan yang terjadi di masyarakat haruslah diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Hasilnya pun di dapat kato seiyo. Dasar ini mengacu pada seloko dalam *"Elok air karena pembuluh, elok kato karena mufakat"*. *"Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan"*.

Keberagaman adat yang ada di Jambi mencakup adanya upacara adat, rumah adat tradisional, alat music tradisional, tarian adat, dan pakaian adat. Upacara adat yang ada di Jambi yang pertama yaitu:

### **1. Upacara minta ahi Ujan di Salah Satu Daerah Jambi**

Upacara ini biasanya dilaksanakan dipinggir sungai karena di percayai bahwa adanya para dewa yang mendiami hulu-hulu sungai. Kata dari *Ahi Hujan* dalam bahasa Jambi memiliki arti *Hari Hujan*, Sungai juga merupakan sumber air untuk kepentingan manusia sehari-hari. Upacara adat minta ahi ujan (*Hari Hujan*) ini telah lumrah dilakukan oleh suku kerinci, disamping dengan adanya ritual. Proses ini juga dilakukan dengan sholat bersama guna meminta hujan, mereka juga berdoa bersama.

---

<sup>8</sup> Supian, Fatonah, and Defrianti.

Adapun hal-hal dalam meminta hujan yang bersifat magic sacral yaitu dengan:

- a. Mengumpulkan alat-alat atau perlengkapan.

Adapun alat-alat dan perlengkapan tersebut yaitu adanya Sekalako, Sekalako ini berbentuk orang-orangan seperti jailangkung. Terdapat pohon pisang merah, tikar pandan, dupa, menyan putih, bunga tujuh macam, jekat atau bakul, piring satu buah, makanan seperti lemag, nasi, lauk pauk, jaudah, pisang, dan air teh (untuk kenduri).

- b. Melaksanakan upacara yang ditujukan kepada dewa-dewa (mambang).

Perlu diketahui maksud dari upacara adat ini adalah pada umumnya masyarakat di Kerinci erat kaitannya dengan sector pertanian. Jika musim kemarau yang berkelanjutan dan kurangnya intensitas curah hujan atau bahkan tidak hujan maka dilakukanlah upacara adat ini. Jadi, maksud dari upacara adat ini agar hujan turun dan dapat menyuburkan kembali tanaman, sumber air dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya bisa dilakukan kapan saja pada waktu itu, tapi biasanya upacara ini dilaksanakan di pagi hari. Tentunya dilakukan dipinggir sungai. Tempat ini sudah ditentukan oleh pawangnya. Bukan hanya ditepi sungai, upacara ini juga dilaksanakan di rumah pawang pada saat sebelum dan sesudah dari sungai. Upacara ini dipegang penuh oleh pawang pada pelaksanaannya. Dan terdapat orang-orang terpilih untuk membantu pawang mempersiapkannya. Pawang akan membacakan mantra-mantra nya.

Dalam upacara ini terdapat pantangan yang tidak boleh dilakukan seperti saat pawang dan orang yang membantunya membawakan perlengkapan tidak ada yang boleh berbicara dan bertanya. Hal ini dikarenakan jika terjadi maka akan membatalkan upacara ini. Di saat pawang melaksanakan upacara menghadap sungai maka dilarang berjalan atau melewati dihadapannya, hal ini jika sampai terjadi maka juga akan membatalkan upacara<sup>9</sup>.

- c. **Kenduri Minta Ahi Ujan**

Kenduri ini dimaksudkan sebagai penutup dari adanya upacara minta ahi ujan (*Hari Hujan*) ini. Kenduri dikenal juga dikenal sebagai makan bersama, bisa dilakukan dirumah pawangnya, atau rumah masyarakat yang telah menyediakan atau bersangkutan. Uniknyanya dalam upacara minta ahi ujan (*Hari Hujan*) hanya dihadiri oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan mengatur makanan ke kediaman pawang dan tempat upacara. Sebelumnya saat melakukan kenduri mereka akan berdoa selamatan, doa ini dipimpin oleh imam masjid atau pemangku adat yang tentunya berdoa untuk datangnya hujan<sup>10</sup>.

## 2. Rumah Adat di Salah Satu Daerah Jambi

Kearifan local bangunan yang ada di Jambi diantaranya yaitu rumah Kajang lako. Rumah adat kajang lako ini termasuk dengan sebutan Rumah Tuo. Rumah ini berbentuk 4 persegi panjang, adapun panjang rumah ini yaitu 9m x 12m, terdapat 30 tiang penyangga, dan 24 tiang utama, serta 6 tiang pelamban (Poerwaningtias dkk. 2017:11). Kayu yang dipakai pada bangunan adat ini adalah kayu ulin dan medang batu. Terdapat pula ukiran-ukiran yang menjadi khas dari rumah adat ini. Keunikan

---

<sup>9</sup> Yang Berkaitan, Dengan Peristiwa, and Alam Dan, 'Upacara Tradisional', 2011, 39 <<http://repositori.kemdikbud.go.id/12231/1/upacara-tradisional-kematian-daerah-kaltim.pdf>>.

<sup>10</sup> Berkaitan, Peristiwa, and Dan.

lainnya, bentuk atap rumah ini menggambarkan perahu dan ada bagian yang melengkung (lipat kejang).

Kajang lako terbagi menjadi bagian tangga, pelamban, ruang gaho, nan masinding (ruang tempat duduk laki-laki). Ruang tengah (nang tempat duduk perempuan), nan balik melintang dan ruang balik menalam (kamar tidur anak gadis, kamar tidur orang tua, dan ruang makan). (Wiyana, 2016:5). Adapun terbentuknya rumah adat kajang lako ini dikarenakan sebagai hasil kebudayaan orang-orang bathin-Jambi. Fungsi dari rumah adat ini sebagai ruangan atau kediaman untuk melakukan pertemuan atau bermusyawarah<sup>11</sup>.

### 3. Alat Musik di Salah Satu Daerah Jambi

Alat music kompangan yang terdapat di Jambi telah lama kita kenal. Dalam sejarah nya kompang sebagai seni music yang dipukul atau di tabuh, sebagai nuansa islami. Musik ini diperkenalkan oleh para pedagang Muslim pada masa (Islam India) dalam kegiatan berdagang. Kompangan ini terbagi dalam dua kategori, tari dan suara atau nyanyian yang biasanya dipakai dalam sholawat kepada nabi Muhamaad SAW. Kompangan ini sering digunakan sebagai alat pemeriahn acara Islam, dalam acara maulid Nabi, isra mi'raj, syukuran, pernikahan, mengiringi pengantin laki-laki ke kediaman perempuan.

Kesenian ini memang ditekuni dengan berbagai banyak kalangan masyarakat Jambi, dengan bermula dibuatnya grup Sembilan tahun 1943 di kawasan sekoja di kelurahan kampong tengah kecamatan Danau teluk Kota Jambi. Kompangan berbeda dengan hadroh, perbedaannya seperti pada alat music, penampilan, lagu, jumlah anggota, pakaian, aksesoris, dan gerakan tari nya.<sup>12</sup>

### 4. Tari Sekapur Sirih di Salah Satu Daerah Jambi

Tari adat Jambi, tentunya kita tidak asing lagi dengan tari sikapur sirih. Tari sikapur sirih merupakan suatu tari dari penggabungan unsur aslinya dengan tari lain yang dibuat dan dihasilkan dari seorang seniman yaitu Ferlita Rachmi, sekitar tahun 2000. Tari sikapur sirih berfungsi untuk menyambut tamu pemerintahan daerah disaat berkunjung ke kabupaten Merangin, merupakan bahagian dari penghormatan, penghargaan, dan menerima tamu dari masyarakat Merangin. Biasanya juga dilaksanakan pula dengan ditampilkan untuk acara penyambutan tamu-tamu besar dihormati. Seperti adanya gubernur, Bupati, atau pejabat tinggi lainnya. Di tampilkan pula didalam banyaknya acara yang ada seperti pembukaan MTQ, festival budaya dan perpisahan sekolah dengan dihadiri Kepala Dinas setempat.

Gerakan dalam tarian ini sebagai pengembangan tradisi di Merangin seperti tari tauh perentak. Tari ini mempunyai gerak seperti gerak *gerak nating*, *gerak patah paku*, dan *gerak kerisik tuo*. Gerakan yang diperagakan pada tari tauh perentak oleh Ferlita sebagai dasar gerak pada tari sikapur sirih. Adapun anggota pada tari ini berjumlah 6 orang perempuan dan 2 orang yang membawa *Cerano*, sepasang bujang dan upik. Busananya mencakup perlengkapan yang dikenakan penari pada pertunjukan. Busana telah diatur dalam tari ini dengan menggunakan pakaian adat pengantin perempuan khas Merangin (baju kurung sempit lengan, kain batik Jambi susun sirih, tengkuluk cincin, sungku, (sunting Merangin), senang kawan (tutup

---

<sup>11</sup> Ahmad Alim Wijaya, Syarifuddin Syarifuddin, and Aulia Novemy Dhita, 'Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Adat Kajang Lako Di Jambi', *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10.1 (2021), 60–69 <<https://doi.org/10.36706/jc.v10i1.11488>>.

<sup>12</sup> Siti Heidi Karmela and Ferry Yanto, 'TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Email : J.Transformasi@ummat.Ac.Id Pengenalan Seni Musik Tradisional Melayu Jambi Kompangan Dan Hadrah Untuk Menumbuhkan Kepedulian Budaya Lokal Seni Merupakan Salah Satu Dari Unsur Kebudayaan Yang Memiliki', 1.2 (2021), 66–77.

dada), selendang, dan kalung tigo tingkat, gelang, anting, dan ending).<sup>13</sup>

## 5. Baju Kurung di Jambi

Salah satu baju adat yang ada di Jambi yaitu baju kurung. Baju kurung diartikan sebagai cara mengekspresikan sebagai identitas perempuan melayu Jambi, tentunya dalam berpakaian di Jambi masih berlandaskan syariat Islam. Baju kurung ini menutup seluruh tubuh tetapi nyaman dan bagus saat dipakai oleh perempuan Melayu. Dalam pakaian baju kurung ini bisa dikenakan untuk sehari-hari dan dikenakan dalam acara-acara resmi. Bapak Pimpinan Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, H. Hasip Kalimuding Syam (81) berpendapat dengan mengatakan bahwa “perjalanan lahirnya pakaian baju kurung melayu Jambi tak bisa lepas dari pengaruh adanya agama Islam pada saat dikerajaan melayu Jambi. Menurut H. Azra’I al basri (69), ia mengatakan bahwa “pakain baju kurung diyakini oleh masyarakat melayu Jambi yang dengan semulanya pakaian perempuan Melayu Jambi dibuat dengan bahan dari kain goni dan tidak menutup aurat. Jadi dengan masuknya Islam pada abad 15 maka masyarakat mulai menggunakan pakaian secara syariat Islam.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Hukum adat yang ada di Jambi, pada hakikatnya didasari oleh ilmu agama Islam. Di dalam Islam telah tertulis segala bentuk pedoman untuk melaksanakan hidup di dunia, entah itu perkara baik maupun perkara buruk yang dilaknati oleh Allah SWT. Hal ini pun dituliskan dalam sebuah pepatah adat melayu Jambi seperti yang berbunyi “syarak mengato, adat memakai.” Di dalam hukum adat melayu terdapat pula lima dasar induk undang sebagai pedoman, yaitu Titian tereh batango batu, cermin nan idak kabur, lantak nan idak goyah, nan idak lapuk keno ujan, idak lekang karena panas dan kato seiyo. Bukan hanya ini dikalangan hukum adat melayu Jambi dikenal pula penentuan kebijakan yang ada di dalam masyarakat hukum adat melayu adalah: Adat yang sebenar adat, adat yang di adatkan, adat teradat, dan adat istiadat.

Hukum adat menurut para ahli. Yaitu hukum adat yang diutarakan Soepomo, istilah hukum adat digunakan dalam adanya sinonim hukum tak di terbitkan atau tertulis di dalam peraturan legislative, dewan provinsi, dan keputusan hakim. Hukum adat menurut Hazarine, menyatakan bahwa adat merupakan endapan kesusilaan yang berada pada masyarakat dengan kenyataannya sudah sah diakui oleh masyarakat. Hukum adat menurut Corneus Van Volen Hoven, hukum adat merupakan aturan-aturan tindakan seorang manusia yang dikenakan pula untuk orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing, disitu ada seorang pemegang pemberian akibat dari perbuatan yang telah dilanggar. Hukum adat menurut N. Moeliono, adat adalah aturan seperti halnya perbuatan atau upacara yang tak heran lagi jika dilakukan dan diikuti serta dijalankan dari masa lalu hingga sekarang. Hukum adat menurut Moh Koenoe, berpendapat bahwa adat merupakan segala yang mencakup pengajaran-pengajaran dan amalan yang mengatur kehidupan seseorang yang ada Indonesia khususnya dalam masyarakat. KBBI, adat adalah pembuatan yang lazim dituruti sejak dahulu kala. Keberagaman yang ada di Jambi yaitu sebagai contohnya adalah adanya upacara adat, rumah adat, alat music, tari adat, dan pakaian adat.

---

<sup>13</sup> emadwiandr, ‘Garak Jo Garik’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

<sup>14</sup> Fatonah Nurdin, Hartati Hartati, and Selfi Mahat Putri, ‘Baju Kurung Pakaian Tradisional Perempuan Melayu Jambi’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.3 (2020), 751  
<<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1055>>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arliman Laurensius, 'Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia', *Jurnal Selat* 5 (2), 177-190, 2018, 2018
- Berkaitan, Yang, Dengan Peristiwa, and Alam Dan, 'Upacara Tradisional', 2011, 39 <[http://repositori.kemdikbud.go.id/12231/1/upacara tradisional kematian daerah kaltim.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/12231/1/upacara%20tradisional%20kematian%20daerah%20kaltim.pdf)>
- emadwiandr, 'Garak Jo Garik', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99
- Karmela, Siti Heidi, and Ferry Yanto, 'TRANSFORMASI: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Email : J.Transformasi@ummat.Ac.Id Pengenalan Seni Musik Tradisional Melayu Jambi Kompangan Dan Hadrah Untuk Menumbuhkan Kepedulian Budaya Lokal Seni Merupakan Salah Satu Dari Unsur Kebudayaan Yang Memiliki', 1.2 (2021), 66–77
- Mansyur Muttaqin Teuku, 'Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruannya', Syiah Kuala University Press, 2018, 2018
- Muslim, Fachruddiansyah, 'Analisis Perkembangan Perubahan Budaya Masyarakat Kota Jambi Dan Pengembangan Pola Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif', *Prosiding Seminar Nasional*, 2015, 789–96 <[http://eprints.uny.ac.id/21984/1/70 Fachruddiansyah Muslim.pdf](http://eprints.uny.ac.id/21984/1/70_Fachruddiansyah_Muslim.pdf)>
- Nurdin, Fatonah, Hartati Hartati, and Selfi Mahat Putri, 'Baju Kurung Pakaian Tradisional Perempuan Melayu Jambi', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.3 (2020), 751 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1055>>
- Supian, Fatonah, and Denny Defrianti, 'Eksistensi Dan Penerapan Hukum Adat Melayu Di Kota Jambi', *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 02.02 (2018), 341–64
- Wijaya, Ahmad Alim, Syarifuddin Syarifuddin, and Aulia Novemy Dhita, 'Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Adat Kajang Lako Di Jambi', *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10.1 (2021), 60–69 <https://doi.org/10.36706/jc.v10i1.11488>.